



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 telah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus corona di Indonesia, serta Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka dalam rangka meningkatkan pemerataan akses dan mutu Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan Protokol Kesehatan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1591);
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35);
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

3. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum diselenggarakan oleh Pemerintah pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar di wilayah Kota Surabaya dan memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya serta terdaftar pada Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SKPBM) yang disahkan dalam wilayah Kota Surabaya.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Online (PPDB Online) adalah penerimaan peserta didik yang dilakukan secara daring melalui internet.
11. Nilai Rapor Sekolah, yang selanjutnya disingkat NRS, adalah akumulasi dari nilai rata – rata rapor di setiap semester yang diperoleh peserta didik pada 5 (lima) semester terakhir yaitu sejak kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) semester gasal.
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
13. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB Online.

14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
15. CPDB jalur Zonasi Kategori Inklusi adalah CPDB warga Kota Surabaya berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah reguler.
16. CPDB jalur Mitra Warga (Afirmasi) adalah CPDB warga Kota Surabaya yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar dalam program MBR.
17. CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah CPDB yang memiliki KK Luar Kota Surabaya dan orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan dari luar Surabaya ke Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas.
18. CPDB jalur prestasi kategori NRS adalah CPDB warga Kota Surabaya dan lulusan sekolah Kota Surabaya yang memiliki prestasi pada NRS.
19. CPDB jalur Prestasi kategori Perlombaan/Pertandingan Akademik adalah CPDB yang mempunyai prestasi dalam lomba akademik tingkat provinsi dan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan tingkat Internasional yang bersifat mata pelajaran.
20. CPDB jalur Prestasi kategori Perlombaan/Pertandingan Non Akademik adalah CPDB yang mempunyai prestasi dalam lomba Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang bersifat non mata pelajaran.
21. Kejuaraan Daerah atau Kejurda merupakan kegiatan Perlombaan/Pertandingan / pertandingan keolahragaan tingkat Provinsi yang diselenggarakan secara resmi oleh masing- masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.
22. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas merupakan kegiatan Perlombaan/Pertandingan / pertandingan keolahragaan tingkat Nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh masing- masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.
23. Kejuaraan terbuka adalah semua bentuk kejuaraan di luar Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional.

24. Kompetisi Sains Terbuka adalah semua bentuk Kompetisi Sains yang diselenggarakan Lembaga/Instansi di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
25. Kompetisi Sains Internasional adalah semua bentuk Kompetisi Sains berlevel Internasional yang merupakan kelanjutan dari Kompetisi Sains level Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
26. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD.
27. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Alamat tempat tinggal adalah alamat CPDB berdasarkan KK atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan CPDB paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, batas waktu dikecualikan bagi CPDB yang menjadi satu dengan orang tua dalam satu KK Kota Surabaya (RT/RW).
29. Jarak adalah ukuran panjang antara titik alamat tempat tinggal ke Sekolah dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
30. Nondiskriminatif adalah agar setiap Warga Negara Indonesia yang berusia Sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, Ras, Agama, dan Golongan.
31. Objektif adalah pelaksanaan PPDB bagi CPDB yang memiliki KK Kota Surabaya dan Perpindahan Tugas Orang Tua harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya.
32. Transparan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua CPDB.
33. Akuntabel merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
34. Berkeadilan adalah perlakuan adil terhadap warga masyarakat yang mengikuti pendaftaran PPDB.
35. Surat Keterangan Domisili Khusus yang selanjutnya disingkat SKDK adalah surat keterangan yang menerangkan alamat tempat tinggal CPDB yang tidak sama dengan alamat tinggal KK.

36. Pendataan Penduduk Non Permanen adalah pendataan penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
37. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 2**

- (1) PPDB SDN dan SMPN bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. Nondiskriminatif;
  - b. Objektif;
  - c. Transparan;
  - d. Akuntabel; dan
  - e. Berkeadilan.

## **BAB III**

### **JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. Zonasi;
  - b. Mitra Warga;
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; atau
  - d. Prestasi.

- (2) PPDB jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur penerimaan PPDB berdasarkan Zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya dengan alamat tempat tinggal CPDB yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan CPDB dari kategori umum dan inklusi.
- (3) PPDB jalur Mitra Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalur penerimaan PPDB bagi CPDB yang berasal dari MBR.
- (4) PPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalur penerimaan PPDB bagi CPDB yang memiliki KK Luar Daerah dan orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan dari luar Daerah meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas dan surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen.
- (5) PPDB jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jalur penerimaan PPDB berdasarkan (NRS) atau prestasi Perlombaan/Pertandingan di bidang akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan pada Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi.

#### **BAB IV**

### **PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan CPDB kelas 1 (satu) SDN berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
  - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan yang diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.



- e. tidak diperbolehkan diadakan tes yang bersifat akademis (membaca, menulis, berhitung) dan hanya berdasarkan usia calon peserta didik.
  - f. KK yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan CPDB adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, batas waktu dikecualikan bagi CPDB yang menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu KK Kota Surabaya.
- (2) Persyaratan CPDB kelas 7 (tujuh) SMPN:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. KK yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan CPDB adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, batas waktu dikecualikan bagi CPDB yang menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu KK Kota Surabaya; dan
  - d. CPDB wajib melakukan validasi data secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Surabaya dikecualikan bagi CPDB Jalur Zonasi Kategori Inklusi.
- (3) Ketentuan SKDK:
- a. dalam hal alamat KK berbeda dengan alamat domisili CPDB, maka persyaratan KK dilampiri dengan SKDK untuk PPDB yang diterbitkan RT diketahui oleh RW dan dicatatkan di kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili bersama Orang Tua paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sesuai lampiran I;
  - b. SKDK dapat diakui apabila KK CPDB adalah KK Kota Surabaya;
  - c. dalam penerbitan SKDK wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
    - 1) Surat Pernyataan Persaksian dari 2 (dua) orang yang bukan merupakan keluarga CPDB yang menyatakan CPDB yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran II.
    - 2) dalam hal CPDB bertempat tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat Surat Pernyataan bahwa CPDB yang bersangkutan telah tinggal bersama wali paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran III.

- d. dalam hal Surat pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) dan angka 2) terbukti tidak benar, maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. apabila dikemudian hari diketahui SKDK yang diterbitkan tidak benar, maka Peserta Didik dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendaftaran CPDB dilakukan oleh CPDB atau Orang Tua atau Wali CPDB.
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran, sekolah menyediakan pelayanan PPDB dan fasilitas internet pada jam kerja.
- (3) Pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
  - e. daftar ulang; dan
  - f. pemenuhan Pagu.
- (4) Tahapan pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan untuk pendaftaran CPDB SMPN melalui Jalur Mitra Warga, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) JALUR ZONASI**

#### **Pasal 6**

- (1) CPDB SDN mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah sesuai Zonasi yang telah ditentukan melalui sistem PPDB online.
- (2) Seleksi CPDB berdasarkan usia CPDB pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. usia 7 (tujuh) tahun atau lebih memperoleh bobot nilai 10 (sepuluh);

- b. usia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan memperoleh bobot nilai 8 (delapan);
  - c. usia 6 (enam) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan memperoleh bobot nilai 6 (enam);
  - d. usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan memperoleh bobot nilai 4 (empat).
- (3) Apabila terdapat kesamaan bobot nilai CPDB, maka prioritas diberikan kepada CPDB yang memiliki jarak lebih dekat antara titik RT alamat tempat tinggal dengan Sekolah.
  - (4) Apabila terdapat kesamaan bobot nilai CPDB dan jarak CPDB, maka prioritas diberikan kepada CPDB yang mendaftar terlebih dahulu melalui sistem PPDB online.
  - (5) Mekanisme Pendaftaran CPDB jalur Zonasi Kategori Inklusi dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara online pada sekolah penyelenggara inklusi terdekat disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa CPDB tersebut berkebutuhan khusus.
  - (6) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada Zonasi tingkat Kelurahan terdapat sisa alokasi pagu di Sekolah, maka ketentuan Zonasi akan dibuka menjadi Zonasi tingkat Kecamatan.
  - (7) CPDB yang telah mendaftar dan belum diterima pada Zonasi tingkat Kelurahan, maka CPDB dapat mendaftar ke Sekolah terdekat sesuai Zonasi tingkat Kecamatan sebagaimana pada ayat (6) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa pagu dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
  - (8) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada Zonasi tingkat Kecamatan masih terdapat sisa alokasi pagu di Sekolah, maka ketentuan Zonasi akan dibuka menjadi Zonasi tingkat Daerah.
  - (9) CPDB yang masih belum diterima pada Zonasi tingkat Kecamatan, maka dapat mendaftar ke Sekolah terdekat sesuai Zonasi tingkat Daerah sebagaimana pada ayat (9) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa pagu dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
  - (10) Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal CPDB berada di luar Zonasi, maka peserta didik tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (11) CPDB dinyatakan dapat diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing Sekolah Negeri yang bersangkutan mendaftar dan telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (12) CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**  
**JALUR ZONASI**

**Pasal 7**

- (1) Sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) akan menampilkan 5 (lima) rekomendasi sekolah terdekat dan CPDB dapat memilih 2 (dua) sekolah terdekat sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan, sebagai pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
- (2) Seleksi CPDB berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (3) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi CPDB dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.
- (4) Apabila terdapat ketidaksesuaian data pada aplikasi PPDB dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) akan difasilitasi untuk penyesuaian data pada sistem PPDB Online.
- (5) Mekanisme Pendaftaran CPDB jalur Zonasi Kategori Inklusi dilakukan dengan penempatan pada SMPN penyelenggara Pendidikan Inklusi terdekat berdasarkan data alamat tempat tinggal calon peserta didik.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**  
**JALUR MITRA WARGA**

**Pasal 8**

- (1) Penerimaan CPDB jalur Mitra Warga dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (2) CPDB jalur Mitra Warga akan ditempatkan pada SMP terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah terverifikasi secara online.
- (3) Apabila CPDB tidak berkenan dengan Sekolah yang sudah di tempatkan, CPDB dapat membatalkan penerimaan jalur Mitra Warga secara online dan selanjutnya dapat mendaftar pada jalur Zonasi kategori umum atau jalur Prestasi.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**  
**JALUR PRESTASI**

**Pasal 9**

- (1) PPDB jalur Prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan :
  - a. Nilai Rapor Sekolah (NRS) atau;
  - b. Prestasi Perlombaan/Pertandingan.
- (2) Pendaftaran CPDB jalur Prestasi dilakukan secara online.
- (3) Bagi CPDB yang sudah mendaftar pada jalur Prestasi NRS tidak dapat mendaftar pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan.
- (4) Bagi CPDB yang sudah mendaftar pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan tidak dapat mendaftar pada jalur Prestasi NRS.
- (5) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.

**Pasal 10**

- (1) CPDB jalur Prestasi NRS sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan SMPN di dalam atau di luar wilayah Zonasi.
- (2) Seleksi CPDB jalur prestasi NRS dilakukan dengan menyusun peringkat pada NRS CPDB.
- (3) Apabila terjadi kesamaan NRS dari beberapa CPDB, maka prioritas akan diberikan kepada CPDB dengan nilai yang lebih tinggi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika masih terdapat kesamaan, maka menggunakan nilai mata pelajaran Matematika. Jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan nilai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
- (4) Apabila masih terdapat kesamaan sebagaimana pada ayat (3), maka prioritas akan diberikan kepada CPDB yang mendaftar lebih awal.

**Pasal 11**

- (1) Jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Perlombaan/Pertandingan Non Akademik.
- (2) CPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan SMPN di dalam atau di luar wilayah Zonasi.

- (3) Sistem PPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan akan menampilkan daftar Sekolah sesuai dengan Sekolah penerima jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan.
- (4) Persyaratan CPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik harus mengunggah :
  - a. KK penduduk Kota Surabaya yang asli/ fotokopi legalisir;
  - b. Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli/ fotokopi legalisir;
  - c. fotokopi surat ijin/keterangan dari sekolah/club/ instansi yang memberangkatkan pada saat mengikuti Perlombaan/Pertandingan; dan
  - d. foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan.
- (5) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun berkenaan.
- (6) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Non Akademik terdiri dari jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga dan jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Non Olahraga.
- (7) Ketentuan penerimaan peserta didik baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan non akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota.
- (8) CPDB jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan dikecualikan terhadap prestasi dengan kategori terbuka/*open tournament*.
- (9) CPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non-Akademik yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan secara online sebagaimana disebutkan pada ayat (4).
- (10) Seleksi CPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi Perlombaan/Pertandingan/pertandingan yang diraih.
- (11) Pembobotan Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur melalui Keputusan Walikota Surabaya.

- (12) Penilaian skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dihitung berdasarkan bobot nilai dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- (13) Apabila skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memiliki jumlah sama, maka prioritas diberikan kepada CPDB yang mendaftar lebih awal.

**BAB X**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran**

**Pasal 12**

- (1) Pendaftaran CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dilakukan secara online.
- (2) Terhadap CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan oleh CPDB pada sistem online.
- (3) Apabila terdapat kesamaan bobot nilai CPDB pada PPDB jenjang SD, maka prioritas diberikan kepada CPDB yang memiliki jarak lebih dekat antara titik RT alamat tempat tinggal dengan Sekolah.
- (4) CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Sekolah Dasar Negeri**

**Pasal 13**

- (1) Pendaftaran CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang SDN dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/ fotokopi legaliser sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
  - b. KK dimana CPDB tercantum;
  - c. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen; dan
  - d. Akta Kelahiran.

- (2) CPDB SDN mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online secara mandiri sesuai Zonasi.
- (3) Seleksi CPDB SDN Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan usia CPDB pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Negeri**

**Pasal 14**

- (1) Pendaftaran CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang SMPN dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/ fotokopi legalisir sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
  - b. KK dimana CPDB tercantum;
  - c. surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen; dan
  - d. Ijazah Lulusan SD atau sederajat.
- (2) CPDB SMPN Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan berdasarkan alamat tempat tinggal.
- (3) Seleksi CPDB SMPN Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal dan apabila terdapat kesamaan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada CPDB yang mendaftar lebih awal.

**BAB XI**  
**KETENTUAN TENTANG PAGU**  
**UNTUK CALON PESERTA DIDIK**

**Pasal 15**

- (1) Jumlah daya tampung penerimaan peserta didik baru pada jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu sekolah.
- (2) Jumlah daya tampung penerimaan peserta didik baru pada jalur Mitra Warga paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pagu sekolah.
- (3) Jumlah daya tampung penerimaan peserta didik baru pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua paling banyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah.



- (4) Jumlah daya tampung penerimaan peserta didik baru pada jalur prestasi (tentatif) 30% (tiga puluh persen) dari pagu sekolah.
- (5) Apabila pagu jalur Perpindahan Tugas Orang tua tidak memenuhi ketentuan, maka sisa pagu jalur Perpindahan Tugas Orang tua akan digunakan bagi anak Guru yang masih aktif mengajar dan memiliki KK Kota Surabaya berdasarkan pada Usia untuk CPDB SD dan prestasi NRS untuk CPDB SMP dengan sistem perangkan.
- (6) CPDB anak Guru adalah CPDB yang memiliki KK Kota Surabaya untuk jenjang SD dan CPDB yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD di Kota Surabaya dan memiliki KK Kota Surabaya untuk jenjang SMP.
- (7) Sebagaimana pada ayat (6) CPDB harus tercatat dalam satu (1) KK bersama Orang Tua yang berprofesi sebagai Guru sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.
- (8) Bagi CPDB anak Guru bisa mendaftar pada 1 (satu) Sekolah di dalam Zonasi sesuai dengan alamat tempat tinggal.
- (9) Apabila terdapat sisa pagu pada jalur prestasi Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan, maka sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur prestasi NRS.
- (10) Apabila terdapat sisa pagu pada jalur prestasi NRS, maka sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur Zonasi.
- (11) Apabila jumlah CPDB pada jalur Mitra Warga melebihi pagu yang telah ditentukan maka pagu jalur Zonasi dan/ atau pagu jalur Prestasi akan dikurangi dan dialihkan ke jalur Mitra Warga.
- (12) Ketentuan mengenai pagu masing-masing Sekolah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Surabaya.

**BAB XII**  
**PENGUMUMAN & KETENTUAN PENERIMAAN**  
**PESERTA DIDIK**

**Pasal 16**

- (1) CPDB dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. CPDB telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah di mana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan;
  - b. CPDB telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - c. bagi CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

### **BAB XIII KETENTUAN TENTANG PENGISIAN PEMENUHAN PAGU**

#### **Pasal 17**

- (1) Penerimaan CPDB untuk Pemenuhan Pagu dilaksanakan setelah Daftar Ulang Penerimaan CPDB.
- (2) Pemenuhan Pagu adalah pagu pendaftaran yang tidak diisi oleh CPDB yang dinyatakan diterima, sampai batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan.
- (3) Mekanisme pengisian pemenuhan pagu CPDB SMP jalur Zonasi adalah CPDB yang tidak diterima pada sekolah pilihannya akan diranking ulang untuk pemenuhan pagu sesuai dengan sekolah pilihannya.

### **BAB XIV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Biaya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SDN dan SMPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran berkenaan.

### **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak/print out pendaftaran CPDB dengan data pada sistem PPDB Online, maka data yang dinyatakan valid dan digunakan adalah data terbaru yang terdapat pada Sistem PPDB Online.

- (2) Jadwal, ketentuan pagu, Zonasi, daftar jenis prestasi Perlombaan/Pertandingan, bobot nilai prestasi Perlombaan/Pertandingan, daftar sekolah penerima jalur prestasi Perlombaan/Pertandingan dan Sekolah penyelenggara inklusi Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota Surabaya.

### **Pasal 20**

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Kota Surabaya atau perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan atas persetujuan/ rekomendasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri yang berasal dari selain Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan/rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, status akreditasi, dan daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal yaitu Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut.
- (5) Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang SMP harus berasal dari jenis pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah umum/sekolah agama.
- (6) Syarat status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan status akreditasi pada satuan pendidikan asal.
- (7) Perpindahan peserta didik/siswa untuk satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang berasal dari SD/MI Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi A, dapat mengajukan perpindahan ke satuan pendidikan SDN.

- (8) Syarat daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui ketersediaan pagu.
- (9) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar Sekolah Negeri dalam 1 (satu) Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan secara online dengan mengisi dan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Pindah / Mutasi Sekolah Asal;
  - b. Surat Kesiapan Menerima dari sekolah yang dituju.
- (10) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang berasal dari Luar Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan penduduk Kota Surabaya, dibuktikan dengan Kartu Keluarga; atau
  - b. Peserta Didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
  - c. Surat Keterangan Pindah / Mutasi Sekolah Asal;
  - d. Surat Kesiapan Menerima dari sekolah yang dituju;
  - e. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen;
  - f. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal;
  - g. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi peserta didik/siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur.
- (11) Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah memiliki nilai rapor dari sekolah asal.
- (12) Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan.

- (13) Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (14) Persyaratan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan atas pertimbangan tertentu untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB XVI**  
**PENGADUAN**  
**Pasal 21**

Pengaduan terkait permasalahan PPDB dapat disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui :

**Sahabat Dispendik :**

HP 1 : 085732905119

HP 2 : 081259896163

e-mail :

[dispendik@surabaya.go.id](mailto:dispendik@surabaya.go.id)

Instagram : @dispendiksby

Twitter : @dispendiksby1

**Pengaduan tertulis** disampaikan ke alamat :

Ketua PPDB Kota Surabaya

Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo 354 – 356 Surabaya.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 2 MEI 2020**

---

**RT ..... RW ..... KELURAHAN .....**  
**KECAMATAN .....**

**KOTA SURABAYA**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI KHUSUS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : Ketua RT .... / RW ... Kelurahan .... Kecamatan .....  
Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama Orang Tua : .....  
NIK : .....  
Nama Anak : .....  
NIK Anak : .....  
Adalah benar warga Kota Surabaya sebagaimana KK nomor .....  
telah bertempat tinggal sejak tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
pada alamat sebagai berikut :  
Alamat Domisili : Jl .....  
RT : .....  
RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....



Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya khusus untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun..... dan saya bertanggung jawab baik secara formil maupun materil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Ketua RT... RW... Kelurahan .....

( ..... )

Mengetahui,

Ketua RW..... Kelurahan .....

( ..... )

Dicatatkan pada

Kelurahan.....

(.....)

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilovati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 2 MEI 2020**

---

**SURAT PERNYATAAN PERSAKSIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Saksi]

NIK : [Nik Saksi]

Alamat KK : [Alamat KK] RT [RT] RW [RW] Kelurahan  
[Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan


Materai 6000

[Saksi]

---

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**



**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 2 MEI 2020**

---

**SURAT PERNYATAAN PEMILIK RUMAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Pemilik Rumah]

NIK : [Nik Pemilik Rumah]

Alamat Rumah : [Alamat] RT [RT] RW [RW] Kelurahan  
Yang Ditempati [Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

[Pemilik Rumah]

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembirca Tingkat I  
NIP. 196910171993032006